



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP 12 Tahun 2023

Tanggal Pembuatan 30 Agustus 2023

Tanggal Pengesahan 24 Oktober 2023

Disahkan Oleh

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan

SEKRETARIAT

Suciati S.IP

Judul SOP

UJI Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP. No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 4. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayana Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Masyarakat yang membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	1. Formulir isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif KPU terhadap masyarakat akan menjadi negatif	1. Dicatat pada buku rekap informasi

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik Sebelum Permohonan Informasi

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang mempunyai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik			Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID	Setiap saat Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID	Setiap saat Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepentingan dan kepentingan umum			Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No.1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Membuat perubahan tertulis secara tegas dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan			Informasi / dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan			Konsep Keputusan Atas PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atas PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	